



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1585 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA UANG KULIAH TUNGGAL (POKJA UKT)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu dibentuk Kelompok Kerja Uang Kuliah Tunggal (POKJA UKT) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Uang Kuliah Tunggal (POKJA UKT) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri yang Berbentuk Universitas dan Institut;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA UANG KULIAH TUNGGAL (POKJA UKT) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Para pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 1585 /UN57/HK.03.01/2023  
 TANGGAL : 26 JUNI 2023  
 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK  
 KERJA UANG KULIAH TUNGGAL (POKJA  
 UKT) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN  
 ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA UANG KULIAH TUNGGAL (POKJA UKT)  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama, NIP / NIK, dan Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
1.	( <i>Ex Officio</i> )	Rektor	Pengarah
2.	( <i>Ex Officio</i> )	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggung Jawab
3.	( <i>Ex Officio</i> )	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Ketua
4.	( <i>Ex Officio</i> )	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Ketua
5.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001 Pembina Utama Madya, IV/d	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	Sekretaris
6.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001 Pembina Utama Madya, IV/d	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama	Anggota
7.	Drs. Didik Sinung Haryadi, M.M. NIP 196701121994011001 Pembina Tingkat I, IV/b	Koordinator Bidang Keuangan	Anggota
8.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001 Pembina Tingkat I, IV/b	Koordinator Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas	Anggota
9.	David Budhi Hartono, S.E., M.M. NIP 197008102021211005	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
10.	Hendra Tri Setyawan, S.E., M.E. NIP 198312092015041001 Penata Muda Tk. I, III/c	Sub-Koordinator Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Anggota
11.	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIP 197211132021211003	Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
12.	Hadana Fasih Kamala, S.Kom. NIK 199011092015030K021 Penata Muda, III/a	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota
13.	Fahmi Putra Ahda, S.E. NIK 19910411 201610 0 K098 Penata Muda Tingkat I, III/b	Pengadministrasi Umum	Anggota
14.	Andi Setiawan, S.E. NIP 198907082015041003 Penata Muda Tingkat I, III/b	Bendahara (Penerimaan)	Anggota

15.	Tali Buana Pamungkas Regen, A.Md.Kom. NIP 199612262022031006 Pengatur, II/c	Pengolah Data	Anggota
16.	Nur Hidayat, S.Pd. NIK 199309042016070K091 Penata Muda Tingkat I, III/b	Pengelola Keuangan Bidang II	Anggota
17.	Meita Sekar Gita Aryani, S.E. NIP 199305012019032025 Penata Muda Tingkat I, III/b	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
18.	Shinta Kusuma Priyo Handoko, S.Akun. NIP 199412022019032025 Penata Muda Tingkat I, III/b	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
19.	Sri Tanjung Cahyarini NIP 196601292021212001	Arsiparis Pelaksana/Terampil	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002